



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sukamulya – Cigugur Telpn (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 421. 1/ SK 2006 /Disdik 2008

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK ISLAM TERPADU (TKIT) AL - MULTAZAM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/0/1984.
- b. Nomor : 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- c. Nomor : 0125/U/1994Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep./1.83.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 Juli/C/DS/1999 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi Camat Jalaksana Nomor : 28/374/Kesra Tanggal 22 Agustus 2008.
3. Rekomendasi Kepala UPTD SD Kecamatan Jalaksana Nomor : 421.1/110 – Kec/2008 Tanggal 15 September 2008.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

- Pertama :
- Memberi izin Kepada
Nama Yayasan/
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam (YPI)
Al – Multazam Husnul Khotimah
 - Alamat : Desa Manis Kidul Kec. Jalaksana
Kabupaten Kuningan
 - Akta Notaris : Itjeu Tresnawiah Tanggal 11 Juli 2006
No. 20

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TKIT AL - MULTAZAM

Alamat : Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana
Kabupaten Kuningan

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan (Her – Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" Akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 7 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN



H. BAMBANG T. MARGONO, SH. MM.

Penyidik Utama Muda
NIP. 480 077 326

Tembusan :

1. Camat Jalaksana
2. Kepala UPTD Kecamatan Jalaksana